



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR **33** TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Ketahanan Pangan Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman , Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

IS/AG UKUM	SKPD	AS 3	SANPA	WABUP

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
    1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
    2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
  - d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
    1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
    2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
  - e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
    1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
    2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
  - f. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, membawahkan:
    1. Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan; dan
    2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
    3. Seksi Penyuluhan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang penyusunan, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tanaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;



memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Perumusan Program dan kegiatan secara teknis operasional, mengolah Perbenihan dan melindungi, memproduksi dan mengolah tanaman hortokultura serta melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Hortikultura untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Hortikultura, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan rencana teknis operasional dalam pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan, Produksi dan Pengolahan tanaman Hortikultura;
- b. pembinaan dan pengorganisasian terhadap pelaksana program dan kegiatan lingkup bidang Hortikultura;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Hortikultura;
- d. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan hasil secara berjenjang kepada pimpinan melalui bidang lingkup Hortikultura;

- e. serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Hortikultura, membawahkan:

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
  - b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta petunjuk teknis pengelolaan Perbenihan dan melindungi, membina, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta petunjuk teknis pengelolaan Produksi tanaman hortikultura, pengorganisasian, membina, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan hortikultura, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura, pengorganisasian, membina, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan hortikultura, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang perumusan program dan kegiatan secara teknis operasional, pengoloaan Perbenihan dan Perlindungan, Produksi dan pengelahan tanaman perkebunan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan rencana teknis operasional dalam pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan, Produksi dan pengelahan tanaman perkebunan;
- b. pembinaan dan pengorganisasian terhadap pelaksana program dan kegiatan lingkup bidang Perkebunan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Perkebunan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaa program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan hasil secara berjenjang kepada pimpinan melalui bidang lingkup bidang Perkebunan;
- e. pelaksanaan fungsi dinas lai serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.





12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Prasarana, sarana dan Penyuluhan, merumuskan program dan kegiatan secara teknis operasional, lahan dan irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, alsintan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan rencana teknis operasional dalam pengelolaan lahan dan irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alsintan.
- b. pembinaan dan pengorganisasian terhadap pelaksana program dan kegiatan lingkup Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan hasil secara berjenjang kepada pimpinan melalui bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

10	SR			
6	8	✓	2	

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahkan:

- a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- b. Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan; dan
- c. Seksi Penyuluhan.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan, mengelola lahan, irigasi dan membiayai, pengorganisasian, membina, melaksanakan, memonitoring, meevaluasi dan melaporkan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan mengelola Pupuk, Pestisida serta Alsintan, pengorganisasian, membina, melaksanakan, memonitoring, meevaluasi dan melaporkan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis serta memantau dan mengevaluasi program di Bidang Penyuluhan.

16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan



dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,




HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 33

Sesuai dengan salinan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SRI DEWI R. NANI, SH, MH.  
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
 NOMOR : 33 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 3 MEI 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN GORONTALO  
 TIPE : A



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	

*[Signature]*  
 BUPATI GORONTALO,  
 NELSON POMALINGO

Sesuai dengan salinan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
*[Signature]*  
 DEWI R. NANI, SH., MH.  
 P. 19780330 200312 2 003